

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BUOL
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2031

I. KETENTUAN UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan Rencana Tata Ruang dalam wilayah administrasi kabupaten yang disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dimasa depan dengan jangka waktu perencanaannya yang digunakan untuk menjadi bahan analisa dalam kegiatan suatu wilayah propinsi maupun kabupaten / kota dalam penataan ruang yang dilaksanakan secara terpadu, Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan, yang meliputi ruang darat, ruang perairan, dan ruang udara sampai batas-batas tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. sebagaimana dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Setiap kabupaten harus memiliki rencana tata ruang wilayah sebagai wilayah otonom, untuk mengatur wilayahnya, tetapi harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten. Sebagaimana dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom menyebutkan

bahwa kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang. Dalam menentukan kewenangan Kabupaten digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan pemanfaatan ruang dan konflik kepentingan pemanfaatan ruang di setiap wilayah Kecamatan.

Ruang adalah sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Buol meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Buol dimaksud sebagai acuan / pegangan dalam percepatan pembangunan wilayah dan harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

Melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol, seluruh Program Pembangunan diharapkan dapat terlaksana dengan baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Kabupaten Buol kedepan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanan dengan jarak tempuh yang kurang jauh yakni merupakan Pelabuhan kapal berskala lokal.

Huruf b

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanan yang terbatas yakni Melayani propinsi, kabupaten/kota, frekuensi kapal dan muatan terbatas

Huruf c

Terminal Khusus adalah Pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

- Tatanan kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan RTR pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarnoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
- Ruang udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara memiliki hak yurisdiksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah Sistem pembangkit listrik dengan menggunakan fasilitas teknologi mesin dalam hal ini mesin tenaga diesel untuk pembangkit listriknya.

Huruf b

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah Sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas untuk pembangkit listriknya.

Huruf c

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah Sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya air (sungai dan danau) untuk pembangkit listriknya.

Huruf d

Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat (PLTST) adalah Sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas (Sinar Matahari) untuk pembangkit listriknya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Jaringan Kabel merupakan Jaringan Telekomunikasi yang beroperasi dengan menggunakan Transmisi Sinyal Listrik dalam Jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya.

Jaringan terestrial dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah nasional.

Ayat (2)

Jaringan nirkabel adalah - berupa *Base Transceiver Stationer* (BTS)

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kawasan Lindung Spiritual adalah Kawasan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup unsur pelestarian adat istiadat .

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cagar Biosfer adalah Kawasan Ekosistem yang meliputi darat dan pesisir laut, sebagai sarana untuk melaksanakan konveksi keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan.

Huruf b

Ramsar adalah Kawasan Ekosistem untuk konservasi dan pemanfaatan Lahan Basah secara berkelanjutan

Huruf c

Kawasan Perlindungan Plasma nutfah adalah Segala Keaneka ragaman Ekosistem Hutan yang ada pada kawasan hutan lindung baik Flora maupun Fauna

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas